



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Timothy Jeremy**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya IV No.1 RT.006 RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Ruley Samuel Lengkey, S.H., M.H., dan Imam Effendy, S.H., Para Advokat pada "*Samuel Lengkey & Partners Law Firm*" yang beralamat di Jalan Pluit Raya No.195 RT.16 RW.08, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Srt.Kuasa/SL&P/2023 tertanggal 31 Januari 2023, disebut.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka berdasarkan wilayah hukum **PEMOHON** mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang laki – laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1998;
3. Bahwa **PEMOHON** anak ke 1 (satu) dari pasangan Suami/Istri: Dr. Maxi Djemi Turangan dan Nancy Esther Turangan;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*



4. Bahwa pada Akta Kelahiran **PEMOHON** No. 2.587/U/JT/1998 tertanggal 17 Desember 1998 tertulis **PEMOHON** dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 November 1998 laki – laki anak ke 1 (*satu*) dari pasangan Suami/Istri: TURANGAN, Maxi Djemi Dan SUMOLANG, Nancy Esther Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama **PEMOHON**, yaitu **TIMOTHY JEREMY**;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 3174070601090380 Nama Kepala keluarga Dr. Maxi Djemi Turangan tertanggal 5 September 2012 tertulis nama **PEMOHON** yaitu, **TIMOTHY JEREMY**;
6. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** NIK: 3174072311980002 tertanggal 18 Mei 2016 tertulis nama **PEMOHON** yaitu, **TIMOTHY JEREMY**;
7. Bahwa penambahan / perbaikan penulisan nama **PEMOHON** yang terdapat didalam akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** ingin **PEMOHON** tambahkan / perbaiki menjadi **TIMOTHY JEREMY TURANGAN**;
8. Bahwa penambahan / perbaikan penulisan nama **PEMOHON** yang tertulis pada Akta Kelahiran & Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menyesuaikan dengan nama **PEMOHON** yang terdapat pada Ijazah **PEMOHON**, yaitu **TIMOTHY JEREMY TURANGAN**;
9. Bahwa penambahan / perbaikan penulisan nama **PEMOHON** yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penambahan / perbaikan penulisan tersebut menjadi SAH;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur yang telah menerbitkan Akta Kelahiran No. 2.587/U/JT/1998 tertanggal 17 Desember 1998, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah menerbitkan Kartu Keluarga (KK) No. 3174070601090380



tertanggal 5 September 2012, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174072311980002 tertanggal 18 Mei 2016;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan / memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 2.587/U/JT/1998 tertanggal 17 Desember 1998, Kartu Keluarga (KK) No. 3174070601090380 tertanggal 5 September 2012, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174072311980002 tertanggal 18 Mei 2016 dari **TIMOTHY JEREMY** menjadi **TIMOTHY JEREMY TURANGAN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau Akta Kelahiran diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kota Jakarta Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174072311980002 atas nama Timothy Jeremy, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174070601090380, tanggal 05-09-2012, atas nama Kepala Keluarga DR. Maxi Djemi Turangan, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2.587/U/JT/1998, tanggal 17 Desember 1998 atas nama Timothy Jeremy, diberi tanda bukti.....**P-3**;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*



4. Fotokopi Surat Keterangan No.772/006/01/2018, tanggal 1 Februari 2023, dari Ketua RT.006 RW.01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi Ijazah High School Diploma atas nama Timothy Jeremy Turangan, diberi tanda bukti.....**P-5;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya kecuali bukti P-1, Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nancy Esther Turangan**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya IV No.1 RT.006 RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah benar anak saksi;
- Bahwa Pemohon ingin menambah/memperbaiki penulisan namanya dari Timothy Jeremy menjadi Timothy Jeremy Turangan;
- Bahwa alasan pemohon menambah/memperbaiki penulisan namanya dikarenakan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran berbeda dengan Ijazah;

2. **Saksi Chandra Wathi**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tante/Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya IV No.1 RT.006 RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Dr. Maxi Djemi Turangan dan Nancy Esther Turangan;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*



- Bahwa Pemohon ingin menambah/memperbaiki penulisan namanya dari Timothy Jeremy menjadi Timothy Jeremy Turangan;
- Bahwa alasan pemohon menambah/memperbaiki penulisan namanya dikarenakan nama pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran berbeda dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan penambahan/perbaikan penulisan nama Pemohon semula bernama **Timothy Jeremy** dirubah menjadi **Timothy Jeremy Turangan**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Nancy Esther Turangan dan Chandra Wathi**;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan/perbaikan penulisan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap penambahan/perbaikan penulisan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan penambahan/perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174072311980002 atas nama Timothy Jeremy (Pemohon),

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174070601090380, tanggal 05-09-2012, atas nama Kepala Keluarga DR. Maxi Djemi Turangan dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan No.772/006/01/2018, tanggal 1 Februari 2023, dari Ketua RT.006 RW.01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya IV No.1 RT.006 RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174072311980002 atas nama Timothy Jeremy, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174070601090380, tanggal 05-09-2012, atas nama Kepala Keluarga DR. Maxi Djemi Turangan, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2.587/U/JT/1998, tanggal 17 Desember 1998 atas nama Timothy Jeremy, yang mana nama Pemohon tertulis adalah Timothy Jeremy, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah High School Diploma atas nama Timothy Jeremy Turangan yang mana nama Pemohon tertulis Timothy Jeremy Turangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran dengan Ijazah. Adapun tujuan penambahan/perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut adalah untuk penyesuaian data/dokumen lainnya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 dan 3 adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap penambahan/perbaikan penulisan nama tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dan 3 dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada point 4 dan 1 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan/memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.2.587/U/JT/1998 tertanggal 17 Desember 1998, Kartu Keluarga (KK) No.3174070601090380 tertanggal 5 September 2012, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174072311980002 tertanggal 18 Mei 2016 dari **Timothy Jeremy** menjadi **Timothy Jeremy Turangan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan/perbaikan penulisan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan penambahan/perbaikan penulisan nama Pemohon, semula

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*





bernama **Timothy Jeremy** dirubah menjadi **Timothy Jeremy Turangan** pada pinggir Kutipan Akte Kelahirannya dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Wjatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wijatmoko, S.H.**

**Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
3. Proses .....	: Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBPNBP .....	: Rp. 30.000,00;
5. Sumpah .....	: Rp. 50.000,00;
6. PNBPPanggilan .....	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah .....	: Rp. 210.000,00;
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)